

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*) bukan negara yang berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*) sebagaimana dalam ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ke-4. Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional negara Indonesia berdasarkan atas hukum, hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara (*supremacy of law*). Sebelum dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, landasan konstitusionalnya bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan atas tercantum dalam pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945.

Indonesia sebagai negara hukum (*rechstaat*) melalui pandangan Aristoteles yang merumuskan bahwa negara hukum adalah negara yang berdiri atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Adapun menurut Emanuel Kant, tujuan negara hukum adalah menjamin kedudukan hukum dari individu-individu dalam masyarakat.¹ Secara teoretik, pengertian negara hukum adalah negara yang dalam penyelenggaraan urusannya di dasarkan pada hukum. Salah satu ciri negara hukum adalah

¹ Yahman & Nurtin Tarigan, *Peran Advokat Dalam System Hukum Nasional* (Jakarta:Kencana,2019), 1

adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya. Menurut Paulus Effendi Lotuhung badan-badan peradilan tersebut merupakan salah satu dasar untuk terselenggaranya pemerintah Indonesia yang demokratis dibawah *Rule of law* sebagaimana pemikiran mengenai negara hukum modern yang pernah dicetuskan dalam Internasional Commision of jurists dibangkok tahun 1965. Pernyataan ini senada dengan pendapat Hans Kelsen bahwa *the judges are, for instance, ordinarily, independent that is, they are subject only to the laws and not to the order (instruction) of superior judicial or administrative organs*” kebebasan kekuasaan kehakiman dalam negara hukum ini terjadi karena a *theory of judicial independence that is realistic and analitically useful cannot be concerned with every inside and outside influence on judges* karena Indonesia adalah negara hukum, maka berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, maka segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain tidak dibenarkan.² Hal tersebut senada dengan analogi yang dikemukakan oleh marbun (1997:9), bahwa manakala negara hukum diibaratkan sebagai sebatang pohon yang rindang dan indah maka pengadilan adalah akarnya. Akar itulah yang menopang bagi tegak dan tumbuh suburnya negara hukum itu. Jika pengadilan sebagai pilar utama rapuh, maka tumbanglah pohon negara hukum itu.³

Hal-hal yang menyenangkan, seperti Kerjasama mencari keuntungan, jual beli, perkawinan dan sebagainya, tetapi dapat juga merupakan hal-hal

² Hj. Sri Sutatiek, *Menyoal Akuntabilitas Moral Hakim Pidana* (Jogjakarta:Aswaja Pressindo,2013), 2

³ Zulkarnaen, *Praktek Peradilan Pidana* (Malang:setarapers,2013), 14

yang tidak menyenangkan, seperti perkelahian, perselisihan, sengketa atau pelanggaran, interaksi ini sudah ada sejak masyarakat ada dan sejak itu pula manusia berusaha untuk mengatasi atau menyelesaikan konflik kepentingan atau pelanggaran itu agar keseimbangan tatanan didalam masyarakat yang terganggu oleh pelanggaran-pelanggaran itu dapat dipertahankan atau dipulihkan Kembali (*restitutio in integrum*) konflik kepentingan inilah yang selalu diusahakan untuk di hindari atau diselesaikan untuk mencapai ketertiban atau stabilitas dalam masyarakat. *Raison D'etre*-nya hukum adalah *conflict of human interest*. Konflik kepentingan manusia adalah yang menyebabkan lahirnya hukum. Konflik kepentingan ini disebabkan karena pada umumnya setiap manusia itu seperti yang telah dikemukakan, ingin berkuasa ingin benar sendiri, ingin menang sendiri. Dalam menghadapi konflik kepentingan manusia ini terjadi “olah seni” yang berupa penyelesaian perselisihan atau konflik atau pelanggaran, yang disebut peradilan (*judicature, rechtspraak*). Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata bahwa berarti pelaksanaan peraturan perundang-undangan, walaupun didalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian.⁴ Yang dimaksud dengan peradilan pada dasarnya ialah pelaksanaan hukum, dalam hal konkret adanya tuntutan hak atau terjadinya sengketa pelanggaran, yang fungsinya dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan bebas dari pengaruh atau siapapun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan

⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Depok:Rajawali pers, 2019), 7

bertujuan mencegah “Eigenrichting”. Yang dimaksud dengan eigenrichting adalah menghakimi sendiri atau “aksi sepihak”.⁵

Dalam pelaksanaan kewenangan diatas, dalam prakteknya tidak jarang bahkan dari Sebagian besar putusan pengadilan tidak mengedepankan rasa keadilan bagi masyarakat, sehingga dalam banyak kasus putusan pengadilan sesungguhnya tidak lebih dari sebuah akumulasi dari proses ketidakadilan. Celaknya Ketika putusan itu dimintakan banding atau kasasi yang diharapkan lebih mencerminkan rasa keadilan, justru pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung dalam putusannya banyak mengambil alih putusan-putusan tingkat pertama begitu saja untuk dikuatkan atau ditolak tanpa alasan dan pertimbangan hukum yang jelas. Kalaupun ada pertimbangan tetap saja putusan itu tidak bergeser dan tidak representative mewakili rasa keadilan. Padahal, Ketika hakim membuat suatu putusan, ternyata putusannya itu bukan sekedar produk yuridis belaka, melainkan juga (bahkan sangat banyak) diwarnai oleh “ramuan” non hukum yang bersumber baik dari alam sadar sang hakim maupun alam bawah sadar mereka.⁶

Oleh karena itu, Karni Iyas, (2000,29) menyatakan bahwa sebenarnya orang yang kalah berperkara dipengadilan tidak perlu mangajukan banding atau kasasi, kalua saja sebuah putusan hakim sudah sesuai dengan rasa kadilan dan hukum, tidak keliru dan tidak memihak dalam pasal 197 ayat (1) KUHAP diatur formalitas yang harus dipenuhi suatu putusan Hakim, dan

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum* (Yogyakarta:maha karya,2019), 24

⁶ Achmad Ali & Dr. Wiwie Heryanie, *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan* (Jakarta:Kencana,2015), 2

menurut ayat 2 pasal itu, apabila ketentuan tersebut tidak terpenuhi kecuali yang tersebut dalam huruf g dan l, maka putusan tersebut batal demi hukum (lihat penjelasan pasal 197 dalam Andi Hamzah, 1993:240-241). Buat apalagi ada Lembaga banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali dan untuk apa pula pencari keadilan bersusah payah membuang waktu, biaya dan tenaga kalau keadilan yang dicarinya sudah didapatkan melalui tingkat pertama.⁷ Keadilan adalah nilai penting dalam hukum berbeda dengan kepastian hukum yang bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat Individual sehingga dalam pelaksanaan dan penegakan hukum tersebut keadilan harus diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum tersebut keadilan harus diperhatikan. Dalam pelaksanaan penegakan hukum harus dilaksanakan secara adil, meski hukum tidak identic dengan keadilan, hukum bersifat umum, sedangkan keadilan bersifat individual.

Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, dan bersifat menyamaratakan, tanpa membeda-bedakan orang. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif/individualistic dan tidak menyamaratakan. Adil bagi si A belum tentu adil bagi si B dan seterusnya. Si A mencuri karena lapar, adalah tidak adil apabila dihukum sama dengan si B yang sama-sama mencuri karena ketamakannya. Karena keadilan adalah sifatnya subjektif dan pengertian keadilan itu sendiri memiliki sejarah yang Panjang, sebab keadilan merupakan hal yang utama dalam hukum sejak masa Yunani kuno.

⁷ Zulkarnaen, *praktek Peradilan....op. cit*, 6

Membahas keadilan tidaklah mudah, sebab keadilan sifatnya subjektif, sehingga keadilan dapat dilihat 2 (dua) pengertian pokok, yaitu pengertian formal yang berarti menuntut berlakunya secara umum, sedangkan pengertian materil berarti setiap hukum harus sesuai cita-cita keadilan masyarakat.

Keadilan dalam institusi ekonomi dikukuhkan dengan hukum yang mampu untuk menjadi saluran penyelenggara kebutuhan hidup manusia dengan kepentingan atau pertentangan kepentingan yang semakin kompleks. Demikian seterusnya asas keadilan menjadin kebutuhan dalam berbagai institusi social dan lain-lainnya yang dikukuhkan juga dengan institusi hukum. Hukum yang diperlukan tidak cukup hanya dari Aspek yuridis dogmatis akan tetapi juga hukum sebagai kenyataan dari proses social tersebut menjadi studi tentang "the genetic sosiologi of law".⁸

Aristoteles melihat masalah keadilan dari segi kesamaan, yang menghendaki agar sumber daya di dunia ini diberikan asas-asas persamaan kepada anggota-anggota masyarakat atau negara. Hukum hendaknya menjaga agar pembagian yang demikian senantiasa terjamin dan dilindungi dari perkosaan terhadapnya. Dalam hubungan ini Aristoteles membedakan antara keadilan distributive dan korektif. Keadilan distributive adalah keadilan dalam hal pendistribusian kekayaan atau ke pemilikan lainnya pada masing-masing anggota masyarakat. Disini yang di persoalkan adalah apa

⁸ Bambang Poernomo, *Pola Dasar-Teori Asas Umum Hukum Acara Pidana* (Yogyakarta:Liberty, 1993), 87

yang di dapat dan apa yang patut di dapatkan sedangkan keadilan korektif adalah keadilan yang bertujuan untuk mengoreksi kejadian tidak adil. Dalam hal ini hubungan antara satu orang dengan orang lain yang merupakan keseimbangan antara apa yang diberikan dengan apa yang diterima.⁹⁹

Seiring dengan kemajuan budaya dan Iptek, perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multikompleks, perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Terhadap perilaku yang sesuai norma (hukum) yang berlaku, tidak menjadi masalah. Terhadap perilaku yang tidak sesuai norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan dibidang hukum dan merugikan masyarakat

Perilaku yang tidak sesuai norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian, biasanya dicap oleh masyarakat sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala social yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan bahkan negara. Kenyataan telah

⁹⁹ Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim* (Jakarta:Sinar Grafika, 2019), 105

membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi, tetapi sulit diberantas secara tuntas.¹⁰

Hukum pidana mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran kepentingan umum, perbuatan mana diancam hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Akan tetapi, terdapat suatu perbedaan di dalam hukum pidana, yaitu di dalamnya mengenal adanya suatu kesengajaan memberikan suatu akibat hukum berupa suatu penderitaan yang khusus dalam bentuk suatu hukuman itu tidak dapat di hindarkan dalam bagian pada hukum pada umumnya, yaitu apabila orang menginginkan agar norma yang terdapat di dalamnya benar-benar ditaati oleh orang lain.¹¹

Pompe menyatakan bahwa hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya. Apeldoorn menyatakan bahwa hukum pidana dibedakan dan diberi arti hukum pidana materil yang menunjuk pada perbuatan pidana itu mempunyai 2 bagian, yaitu bagian objektif dan bagian subjektif dan hukum pidana formal yang mengatur cara bagaimana hukum pidana materil dapat ditegakan.

Secara umum hukum pidana dapat diartikan keseluruhan peraturan yang berisi tentang perbuatan apa yang termasuk tindak pidana atau perbuatan apa yang dilarang dilakukan dan apa sanksi yang diberikan bagi yang tidak

¹⁰ Bambang Waluyo, *Pidana & Pemidanaan*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2018), 1

¹¹ Gomgom TP Siregar, *Suatu Analisis Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial* (Bandung:PT. Refika Aditama,2020), 21

mengindahkan larangan tersebut. Disamping itu, perlu dipahami bahwa hukum pidana tidaklah hukum yang berisi norma-norma baru, namun mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan atas norma-norma hukum yang berhubungan dengan kepentingan umum. Maka dari itu, hukum pidana adalah bagian dari hukum public karena mengatur hubungan antara negara dengan dengan warga negara. Misalnya hubungan antara penyidik dengan tersangka dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum pidana meteril dan formil.

Jika kita bicara mengenai salah satu disiplin ilmu, maka salah satu hukum yang berperan penting dalam mengatur masyarakat adalah hukum pidana. Adapun kepentingan dalam penyelenggaraan ketertiban masyarakat sangat dibutuhkan dalam menghadapi dinamika perilaku antara kepentingan orang dengan orang lainnya atau kepentingan orang dengan lingkungannya. Apabila kepentingan hukum telah memberikan hak dan kewajiban kepada setiap orang, maka hukum pidana akan menjadi penjaga, agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Sangat diperlukan rambu-rambu untuk mengatur tata perilaku pribadi seseorang, agar tetap serasi dan seimbang dalam mewujudkan cita-cita ketentraman dan ketertiban masyarakat.¹²

¹² Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum Kepastian, Keadilan dan kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung:Pustaka Reka Cipta, 2020), 57-58

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan perkembangan sosial yang semakin maju dengan pesat serta semakin canggih seiring dengan perkembangan jaman dan perkembangan masyarakat serta perkembangan dunia internasional tentunya akan membawa pengaruh terhadap perkembangan dibidang ekonomi, politik, social dan budaya. Perkembangan tersebut telah menjadikan dunia yang luas semakin terlihat sempit sehingga memudahkan manusia untuk berinteraksi, berkomunikasi dan bertransaksi satu dengan yang lainnya tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu.¹³

Teknologi terus dikembangkan dalam rangka mempermudah manusia melakukan aktivitasnya sehari-hari. Salah satu produk teknologi informasi dan komunikasi yang kecanggihannya berkembang pesat dan menguasai hampir seluruh aspek kehidupan manusia adalah Internet. Kini secara nasional maupun dunia internasional telah memasuki peradaban baru, dimana manusia berada dalam teknologi informasi yang berbasis pada lingkungan yang serba digital. Internet telah membawa dampak yang cukup besar bagi masyarakat dunia dengan membawa konsep *Global Village*, dimana manusia dapat terkoneksi satu dengan yang lainnya tanpa adanya Batasan baik ruang maupun waktu. Para pelaku bisnis, Pejabat, Pemerintah dan banyak orang diseluruh dunia menggunakan internet Sebagai bagian

¹³ H. Edi Setiadi, & Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu & Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta:Kencana,2017), 1

dari bisnis nasional dan internasional serta kehidupan pribadi manusia sehari-hari.¹⁴

Setiap orang yang hendak menyampaikan informasi atau pendapatnya sebelum era teknologi informasi digital harus mengantre untuk masuk ke ruang Opini atau cerpen di media cetak. Sementara, sekarang melalui media social semua orang bisa menjadi narasumber, membuat petisi untuk menghimpun dukungan atau bahkan menjadi ruang untuk melakukan sisi negative, seperti penipuan dengan modus macam-macam, rayuan, tipu daya, hingga perbuatan yang mengandung unsur penghinaan dan pencemaran nama baik dll.

Media social menjadi ruang baru dalam kehidupan manusia dan seolah-olah menjadi rumah kedua bagi para pengguna. Media social atau aplikasi, seperti facebook, Twitter, Blackberry, Mesengger (BBM), Line, Whatsapp, Youtube, Google, Yahoo Mesengger, dan lain-lain digunakan sebagai sarana menulis, mengirim foto, Video, maupun konten negative seperti pornografi, asusila, perjudian, ancaman, pemerasan, penipuan dengan modus macam-macam, rayuan, tipu daya, hingga perbuatan yang menagndung penghinaan dan/pencemaran nama baik.¹⁵

Undang-undang No. 11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah mengatur larangan perbuatan pendistribusian

¹⁴ GOMGOM T.P. SIREGAR, S.E, *Suatu Analisis Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik.....op.cit*, 1-2

¹⁵ *Ibid*, 59

Informasi Elektronik dan/atau pencemaran nama baik dokumen elektronik yang mengandung muatan penghinaan dan/atau pecemaran nama baik dan konten yg memiliki muatan yg melanggar kesusilaan. Akan tetapi ketentuan yang mengatur tentang ketentuan itu dipandang tidak memberi landasan yang kuat, baik dari Aspek yuridis, filosofis, maupun sosiologis, sebab dapat menimbulkan multitafsir, apakah untuk pencegahan atau penghukuman atau tujuan pengekangan kebebasan berpendapat. Bahkan delik aduan pasal 27 ayat (1) Undang-undang ITE menjadi “pasal karet”. Pemerintah telah mengkonstruksi kebijakan criminal di pasal 27 ayat (1) UU ITE yang melarang perbuatan pendistribusian informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung muatan yang melanggar kesusilaan melalui media social/elektronik sebagai sarana.¹⁶

Pasal 27 ayat (1) tentang dokumen elektronik yang memiliki konten yang melanggar kesusilaan tersebut mempunyai cacat bawaan, kesimpang siuran rumusan, dan Inkonsistensi hukum pidana, selama pidana ancaman maksimal 6 tahun penjara dan/atau denda Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah) di dalam pasal 27 ayat (1) UU ITE tidak direvisi, maka memberatkan mereka yang dianggap melanggar pasal ini, pelaku langsung bisa ditahan selama proses penyelidikan karena hukum pidananya di atas 5 (lima) tahun penjara. Ukuran kejahatan dalam pasal 27 ayat (1) setara dengan perkara pencurian dan pembunuhan, bahkan bisa melebihi hukuman para koruptor.

¹⁶ *Ibid*, 5

Perbuatan yang sesuai dengan pasal 27 ayat (1) UU No. 11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 tahun 2016 UU ITE merupakan perbuatan yang melawan hukum dengan sanksi pidana yang juga disebut sebagai criminal. Pasal 27 ayat (1) inilah yang sering dipakai oleh banyak kalangan untuk melaporkan perbuatan yang mengandung konten yang bermuatan kesusilaan dimedia social/elektronik, yang berbunyi “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransimisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”¹⁷

Masih banyak kasus-kasus yang lain yang berujung ke ranah hukum menjadi pembelajaran bagi siapa saja yang akan memakai media social/elektronik dalam menyampaikan pendapat, kritik dan kebebasan berkespresi.¹⁸

Salah satunya adalah seperti kasus yang terjadi pada diri Baiq Nuril Maknun yang akan penulis angkat menjadi penelitian Skripsi, Baiq Nuril Maknun adalah mantan pegawai Tata Usaha SMA Negeri Mataram Nusa Tenggara Barat. Dia diduga mengalami pelecehan secara verbal yang disinyalir dilakukan oleh mantan kepala sekolah tempatnya bekerja sejak tahun 2012.

¹⁷ Danrinvanto Budihijatno, *Revolusi cyberlaw Indonesia* (Bandung:Refika aditama, 2017) 17

¹⁸ *Ibid*

Baiq Nuril Maknun mengatakan ini dilakukan oleh Haji Muslim lebih dari satu kali, semuanya bermula dari perbincangan antara Haji Muslim dan Baiq Nuril Maknun yang berlangsung selama kurang 20 menit dan perbincangan itu hanya sekitar 5 menit keduanya membicarakan soal pekerjaan, sisanya justru bercerita pengalaman-pengalaman seksualnya Bersama dengan wanita yang bukan istrinya, lambat laun justru Baiq Nuril Maknun merasa semakin terganggu, pelecehan itupun akhirnya direkam menggunakan ponsel.

Rekaman itu diniatkan Baiq Nuril Maknun sebagai bukti tak ada hubungan terlarang antara Baiq Nuril Maknun dengan Haji Muslim, Baiq Nuril Maknun juga tak berani melaporkannya kepada pihak yang berwajib lantaran khawatir pekerjaannya akan terancam. Namun, Baiq Nuril Maknun memberikan rekaman itu kepada kerabatnya bernama IMAM MUDAWIN, Tetapi rekaman tersebut disebar ke Dinas Pemuda dan Olah Raga Mataram.

Alih-alih mendapatkan perlindungan, Baiq Nuril Maknun malah diseret ke ranah hukum karena ia dituding menyebarkan rekaman percakapan mesum, Haji Muslim akhirnya melaporkan Baiq Nuril Maknun dengan tuduhan pelanggaran pasal 27 ayat (1), atas laporan ini Baiq Nuril Maknun di gelandang ke pengadilan negeri Mataram, Namu di PN Mataram di vonis

bebas (Vrijspraak) oleh hakim dan tidak terbukti bersalah berdasarkan putusan No. 265/Pid.Sus/2017/PN.¹⁹

Tak berhenti disana, JPU mengajukan Kasasi, Mahkamah Agung yang menyidangkan Vonis bersalah berdasarkan Putusan No. 574.K/Pid.Sus/2018 terhadap Baiq Nuril Maknun lantaran dianggap mendidtribusikan Informasi Elektronik yang memuat konten kesusilaan, ibu 3 orang anak ini di vonis 6 bulan penjara dan denda Rp. 500 juta.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis hendak mengkaji terhadap putusan hakim Mahkamah Agung Nomor 574.K/Pid.Ssu/2018 yang telah menjatuhkan vonis terhadap Baiq Nuril Maknun dengan judul KAJIAN KRITIS TERHADAP PENERAPAN ASAS PENYELENGGARAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM PUTUSAN NOMOR 574 K/PID.SUS/2018

¹⁹ TEMPO.CO, Jakarta, Senin 15 Juni 2017

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat mengemukakan Rumusan Masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam putusan perkara No. 574 k/Pid.Sus/2018?
2. Bagaimana penerapan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dalam pertimbangan hakim pada putusan No. 574 k/Pid.Sus/2018?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian dalam permasalahan ini yang diberi judul KAJIAN KRITIS TERHADAP PENERAPAN ASAS PENYELENGGARAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM PUTUSAN NOMOR 574 K/PID.SUS/2018 tujuan yang hendak dicapai yaitu :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutus suatu perkara apakah sesuai dengan asas penyelenggaraan kekuasaan

kehakiman sesuai amanat UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

2. Untuk mengetahui apakah hakim dalam memutus suatu perkara menerapkan asas kekuasaan kehakiman sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 24 ayat (1)

Sedangkan kegunaan penelitian yang hendak dicapai antara lain :

1. Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagaimana cara hakim dalam menjatuhkan vonis kepada terdakwa yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, sehingga dapat dijadikan pengetahuan bagi para pencari keadilan yang sedang mengalami masalah hukum
2. Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan sumber informasi bagi masyarakat umum ataupun bagi pencari keadilan serta bagi siapa saja yang ingin menambah wawasan dan sebagai sumber ilmu pengetahuan.
3. Agar menjadi sumber inspirasi bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan Supremasi hukum sesuai dengan amanat UUD 1945.

D. LANDASAN TEORI

pengertian asas hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret yang terdapat dalam setiap hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan

hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret tersebut.

Asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diantaranya adalah :

- a. Asas peradilan dengan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.
- b. Asas equality before the law atau asas mengadili menurut hukum tanpa membedakan orang
- c. Asas hakim pasif artinya jika tidak ada perkara yang diajukan kepada hakim maka hakim bersifat menunggu datangnya perkara yang diajukan kepadanya
- d. asas hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak atau kurang jelas.
- e. Asas hakim dianggap tahu akan hukum (*ius curia novit*)
- f. Asas terbuka untuk umum, asas ini dimaksudkan untuk lebih menjamin objektivitas kekuasaan kehakiman kecuali apabila undang-undang menentukan lain.

Asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman terdapat juga di dalam pasal 2 ayat 1 undang-undang nomor 48 tahun 2009 yang menyatakan bahwa “peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa”

Pasal 2 ayat 2 undang-undang nomor 48 tahun 2009 dijelaskan bahwa “peradilan negara menerapkan dan menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila”

Pasal 5 ayat 1 undang-undang nomor 48 tahun 2009 menjelaskan bahwa “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”

Dalam pasal 19 undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman berbunyi :

“Hakim dan Hakim Konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang”.

Dengan kata lain bahwa hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Sedangkan adalah mengadili serangkaian Tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur dengan tidak memihak serta dengan tidak membeda-bedakan orang disidang pengadilan dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Hakim adalah pejabat negara yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melaksanakan sebahagian kekuasaan kehakiman (penanganan perkara) guna mengakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Kemudian untuk kepentingan penegakan hukum dan keadilan dalam mengaplikasi tugas dan peran

hakim, sehingga wajar apabila undang-undang mensyaratkan, bahwa setiap hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, professional dan berpengalaman dibidang hukum. Hal ini dimaksudkan agar hakim senantiasa menjaga kemandirian peradilan, karena peradilan itu sendiri merupakan salah satu karakteristik dari negara hukum (*rechstaat*).

E. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam studi ini digunakan jenis penelitian Normatif. Nama lain dari penelitian normative adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktrinal, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Dikatakan sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada dipergustakaan. Penelitian perpustakaan demikian dapat dikatakan pula sebagai lawan dari penelitian empiris (penelitian lapangan).²⁰

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*), pendekatan kasus (*Case approach*), yaitu melakukan analisis terhadap kasus, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang memanfaatkan pandangan dan pemikiran para ahli. Maka yang digunakan oleh penulis dalam penulisan penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut :

²⁰ Suratman & H. Philips Dilah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung:Alfabeta, 2015), 51

1. Jenis penelitian

Selaras dengan Inventarisasi bahan hukum yang digunakan maka penelitian hukum ini merupakan suatu penelitian hukum normative, dalam inventarisasi bahan hukum yang digunakan bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer

2. Jenis data dan sudut sumbernya

Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai bahan tulisan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum atau literatur, kamus-kamus hukum dan putusan pengadilan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan

hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni :

- Bahan hukum Primer (primary data) yaitu data yang diperoleh langsung dari perturan perundang-undangan, diantaranya :

- Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 KUHP
- Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
- Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman
- Putusan pengadilan nomor 574.k/Pid.Sus/2018

- Bahan hukum sekunder (secondary data) yaitu data yang diperoleh dari buku-buku atau literatur

- Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang didapat dari internet dan kamus hukum yang relevan dengan penelitian

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kajian Kritis

Sebelum jauh kita melangkah untuk pembahasan selanjutnya penulis terlebih dahulu akan mendefinisikan makna dari Kajian Kritis. Kajian Kritis adalah mengkaji dan menganalisa suatu peristiwa untuk memperoleh penjelasan serta memberikan komentar terhadap isi bacaan secara keseluruhan dari sudut pandang pengkaji. Atau dengan kata lain menganalisis suatu peristiwa dari sudut pandang hukum, khususnya dalam lingkup hukum pidana, kajian kritis yang dimaksud disini adalah berarti hukum pidana Materil.

B. HUKUM PIDANA

Pandangan lain, seperti yang dikemukakan oleh Moeljatno bahwa hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :